



PUTUSAN

Nomor 229/ PDT / 2018 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. J. KADANG TANDIBUA**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lembang, Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara,

2. **YUSUF SANDA TANDIBUA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama GHEMARIA PARINDING, S.H.M.H. Advokat/Pengacara, berkantor di jalan Sa'dan No. 45 B Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor 79/SK/II/A/2017 tanggal 27 April 2017;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. **MARTEN LALONG**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara ;

2. **H E R M I N**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama JHONY PAULUS, SH.MH dan APRIANTO KONDOBUNGIN, SH. Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Hukum berkantor di jalan Pongtiku No 167 Pantan Makale Tana
Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2017
dengan nomor 95/SK/II/A/2017;

Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING semula PARA
TERGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2018
Nomor 229/PDT/2018/PT.MKS. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Mei 2018
Nomor 229/PDT/2018/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca dan mengutip tentang duduknya perkara sebagaimana
terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14
Desember 2017 Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Mak yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tandibua ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.861.000,00 (Satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, bahwa tanggal 19 Desember 2017 Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017 Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Mak. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Aprianto Kondobungin, SH. Kuasa Hukum dari Marten Lalong dkk sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Februari 2018, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Zeth S. Palimbong, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Februari 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Aprianto Kondobungin, SH., Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 Maret 2018, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding/Semula Para Penggugat, pada tanggal 20 Maret 2018 sesuai



risalah pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Makale tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena menolak sebagian gugatan Para Penggugat, kini para Pembanding dengan dasar pertimbangan bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, karena tidak memenuhi syarat formil pembuktian in casu hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti saja yaitu: keterangan saksi Para Penggugat antara lain; saksi YUNUS SIRI; saksi YULIUS; saksi PITHER PATANDUK dan saksi YUNUS LOBO' KEBO', keterangan saksi-saksi ini dinilai oleh Yudex factie telah bersesuaian bahwa tanah sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang dan merupakan bahagian hak dari TANDIBUA' yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama NE' RANTE LUMU' Dengan bertitik tolak dari ketentuan undang-undang sesuai ketentuan pasal 309 RBg / Pasal 172 HIR dan pasal 1908 BW yang menentukan bahwa:

"Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, Hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksian dengan apa yang diketahuinya“.

Bahwa Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya (vide halaman 64), membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian (untuk jelasnya kami kutip pertimbangan yudex factie tersebut);

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dari Para penggugat yaitu saksi YUNUS SIRI ; saksi PITHER PATANDUK ; saksi YUNUS LOBO KEBO telah bersesuaian menyatakan tanah obyek sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang;

Menimbang bahwa keterangan saksi –saksi YUNUS SIRI ; saksi PITHER PATANDUK, saksi YUNUS LOBO KEBO dan saksi YULIUS TULAK telah bersesuaian menyatakan tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh TANDIBUA, kemudian diberikan kepada adiknya yang bernama NE'LUMBA dan terakhir diberikan kepada oleh NE' LUMBA kepada Tergugat I (kemanakannya) dan berdasarkan keterangan saksi YUNUS LOBO KEBO anak dari NE' LUMBA juga tidak menanda tangani hasil sidang adat;

Menimbang bahwa saksi YUNUS SIRI, saksi PITHER PATANDUK,, saksi YULIUS TULAK dan saksi YUNUS LOBO KEBO bersesuaian menyatakan masalah tanah obyek sengketa pernah dibicarakan di Kelurahan dan diadat pendamai, namun Tergugat I tidak menerima Putusan adat tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi YUNUS SIRRI menyatakan tanah obyek sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang yang menjadi bagian dari TANDIBUA' dan seterusnya;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Dari Keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut diatas Yudex Factie mempertimbangkan bahwa walaupun keterangan saksi para Penggugat ada yang bersesuaian, namun Majelis Hakim berpendapat belum memenuhi batas minimal pembuktian karena keterangan saksi tersebut hanya bernilai satu alat bukti sehingga menurut Pendapat Majelis Hakim belum memenuhi batas minimal pembuktian, mengingat nilai pembuktian saksi berdasarkan pasal 1906 KUHPdata, kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan pembuktian yang bernilai bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Para penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa sebagai miliknya.

Bahwa Yudex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian karena keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain dinilai hanya satu alat bukti ,dengan kata lain dinilai sama dengan keterangan satu saksi (*Unus testis Nullus testis*). Bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg / Pasal 171 ayat 1 HIR yang mengatur bahwa : Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab Pengetahuan dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi ; Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu; Untuk memenuhi syarat ini Majelis Hakim telah menanyakan kepada saksi dari mana saksi mengetahui hal itu ? dan oleh saksi YUNUS SIRI menjawab saya lihat sendiri Tandibua menggarap sawah sengketa (dahulu tanah sengketa adalah sawah), sejak Tahun 1972 sampai 1976, kemudian setelah Tandibua' jatuh sakit sawah sengketa digarap oleh Lumba adiknya, karena tanah sengketa hanya berjarak 100 M dari rumah saksi dan terletak di Pinggir jalan. Begitu juga dengan saksi-saksi Penggugat yang lain mereka memberi alasan dari

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



mana mereka mengetahui apa yang diterangkannya dibawah sumpah ; oleh karena itu Keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil bahwa keterangan berdasarkan alasan dan bersumber dari Pengetahuan saksi , sehingga tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 309 RBg / 172 HIR dan pasal 1908 BW bila Yudex factie menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi –saksi Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian;

2. Bahwa Yudex Factie pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena selain dari pertimbangannya yang menilai keterangan saksi-saksi penggugat belum memenuhi syarat minimal pembuktian, sebab keterangan saksi-saksi penggugat tersebut hanya dinilai satu alat bukti dan menolak atau menesampingkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1-2.1 dan P1.2.2 berupa Keputusan Adat Pendamai Kelurahan Tikala dan Surat Panggilan penyelesaian Sengketa melalui Adat pendamai di Kelurahan Tikala dengan alasan bahwa kedua bukti surat tersebut dalam kaitannya dengan Keputusan Adat pendamai yang tidak diterima oleh Tergugat, sehingga keputusan tersebut tidak ditanda tangani oleh Tergugat, dengan merujuk pada pertimbangan yudex facti bahwa Pengadilan tidak perlu tunduk atau terikat pada keputusan Adat Pendamai dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 436.K/Sip/1970 tanggal, 30 Juni 1971 jo Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1377.K/Sip/1978 tanggal, 30 April 1980 yang keduanya merupakan sumber hukum yang mengatur bahwa hakim atau Pengadilan tidak terikat pada putusan adat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yudex factie pertama tersebut diatas, maka secara hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berwenang menilai kualitas pertimbangan hukum dan penerapan hukum oleh Yudex

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Factie pertama, sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951.K/Sip/1973 tanggal, 9 Oktober 1975 mengenai hukum acara Banding menegaskan bahwa:

"Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya " dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112.K/Sip/1955 tanggal, 11 April 1956 kaidah hukumnya berbunyi: *Keberatan pembanding yang tercantum dalam memori bandingnya, wajib (harus) dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya.*

Bahwa kedua kaidah hukum tersebut diatas, bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum yudex factie pertama pada halaman. 63 dalam putusannya yang mengesampingkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1.2.1 dan P.1.2.2 berupa Keputusan Adat Pendamai dan Undangan penyelesaian Perkara oleh Adat Pendamai di Kantor Lurah Tikala, dengan pertimbangan / alasan hakim/Pengadilan tidak tunduk pada putusan adat adalah penilaian subyektif, karena tanpa didasari pada alasan yang logis, mengapa menolak putusan adat pada hal pokok persoalan dalam perkara ini adalah perolehan hak secara adat toraja yang bersumber dari Tongkonan in casu tongkonan Kalimbuang tetapi hanya dengan alasan tidak ditanda tangani oleh Tergugat.

Tergugat tidak mau menanda tangani Keputusan Adat pendamai karena sebagai pihak yang dirugikan dalam putusan tersebut secara ratio pasti menolak, oleh karena itu Yudex Factie pertama telah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum tersebut, dimana bukti P.1.2.1 adalah keputusan adat Pendamai bukan perjanjian karena perjanjian bila tidak ditanda tangani oleh salah satu pihak memang secara hukum tidak mengikat pihak yang tidak bertanda tangan.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Berkenaan dengan dasar pertimbangan adat pendamai dalam keputusannya telah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat Toraja, karena pokok persoalan dalam perkara ini adalah landasan perolehan Hak Penggugat dan Tergugat atas sawah / sekarang tanah sengketa dari Tongkonan in casu Tongkonan Kalimbuang secara adat yang dikenal dengan istilah “*Ma’ tallang* “. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas penilaian bukti surat tersebut.

3. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale yang mengesampingkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda.P.1.2.1 berupa Keputusan Adat Pendamai atas penyelesaian sengketa sawah/tanah sengketa melalui adat Pendamai Kelurahan Tikala, adalah sangat bertentangan dengan hukum in casu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa: “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*)“ artinya Hakim harus berusaha mencari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut guna dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan kesatuan masyarakat adat juga diakui oleh Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Sehingga Putusan Yudex facti pertama dalam perkara ini wajib untuk menilai bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1.2.1. berupa Keputusan adat Pendamai Kelurahan Tikala, khususnya dasar pertimbangan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



pengambilan keputusan tersebut yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat Toraja, karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah landasan hak untuk memperoleh sawah/tanah sengketa secara adat dari Tongkonan Kalimbuang, sekalipun Tandibua' (ayah para Penggugat) bersaudara kandung dengan Lai' Bantuk (nenek para tergugat), tetapi perolehan hak secara adat harus disesuaikan dengan Pengorbanan dalam upacara adat.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang oleh Yudex facti telah diakui dan dibenarkan telah saling bersesuaian, maka menurut hukum Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Sawah / Tanah sengketa adalah milik Tandibua' yang diperoleh dari Tongkonan Kalimbuang melalui orang tuanya yang bernama Rante Lumu', dan sawah / tanah sengketa pernah digadaikan kepada NE' RURANG pada tahun 1965 dan telah ditebus pada tahun 1970, sejak itu sawah sengketa digarap oleh Tandibua sampai tahun 1976, karena Tandibua' jatuh sakit maka sawah sengketa digarap oleh adiknya yang bernama Lumba, kemudian Tahun 1980 Tergugat I mengambil sawah sengketa dari Lumba dengan alasan Tergugat I lah yang menebus dari NE' Rurang dan mulai saat itu sawah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat I. Kemudian para Tergugat telah mengakui sawah sengketa sebagai miliknya yang diperoleh dari Neneknya yang bernama Ne' Bantuk, kemudian Tergugat I Timbun dan pagar serta secara diam-diam menguruskan sertifikat Hak Milik.
5. Bahwa sertifikat hak milik Nomor: 201 / Tikala Tahun 2009, dengan surat ukur tanggal, 2 Juli 2009 Nomor: 14/Tikala 2009 atas nama Marten Lalong yang diberi tanda T.1.2.1 adalah cacat hukum, karena permohonan sertifikat hak milik tersebut oleh Tergugat I tidak pernah di umumkan di

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Papan Pengumuman di Kantor Lurah Tikala (vide keterangan saksi Agustina Tiranda Kala'linggi) yang menerangkan dibawah sumpah bahwa permohonan sertipikat atas nama Marten Lalong pada tahun 2009 tidak pernah digantung pada Papan Pengumuman di Kantor Lurah Tikala, seperti permohonan lainnya bahkan saksi menunjukkan buku Register masuk pada tahun 2009, hanya ada satu surat masuk dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja untuk di gantung dipapan Pengumuman atas nama Sampe Manda', sehingga sertipikat Hak milik atas nama Marten Lalong (Tergugat I) bersifat otentik, namun perolehannya tidak sesuai prosedur Pendaftaran tanah sesuai ketentuan hukum dan perolehannya secara melawan hukum (on recht matigedaad), sebagai konsekwensi akibat hukumnya sertipikat tersebut cacat hukum, sehingga tidak dapat dijadikan bukti hak kepemilikan yang terkuat atas tanah tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 327.K/Sip/1976, tanggal 1 Desember 1976 yang kaidah hukumnya: *Ketentuan mengenai sertipikat hak milik atas tanah sebagai bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar in casu cacat hukum.*

6. Bahwa putusan yudex factie Pengadilan Negeri Makale pada halaman 2 prihal identitas para pihak, telah dicantumkan secara keliru dan salah, dimana Marten Lalong dan Hermin disebutkan sebagai Penggugat I dan Penggugat II telah memberi kuasa kepada JHONY PAULUS,SH.MH. dan APRIANTO KONDOBUNGIN, SH. pada hal kapasitas mereka dalam gugatan sebagai Tergugat I dan Tergugat II, sehingga putusan Yudex facti Pengadilan Negeri Makale tidak sesuai Formulasi Putusan yang diatur dalam pasal. 184 ayat (1) HIR / pasal 195 RBg dan Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang diubah dengan Undang-Undang No.35

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Tahun 1999, sekarang menjadi Pasal. 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, dimana identitas para pihak dicantumkan secara keliru, sehingga putusan tidak sah dan harus dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :312.K / Sip / 1974. tanggal 19 Agustus 1975.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan, memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, serta memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat - Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 59/Pdt.G./2017/PN.MAK.

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Atau :

Mohon putusan yang seadil -adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca secara seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Mak. tanggal 14 Desember 2017, berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan surat lainnya



maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah salah menerapkan hukum setidaknya menerapkan hukum, setidaknya menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

1. Menetapkan batas minimal pembuktian dalam hal yang diajukan adalah saksi ;
2. Dikabulkannya kedudukan waris para Penggugat dengan tanpa adanya/dilandasi kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alasan tersebut, maka putusan tersebut tidak bisa lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa selain pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale juga telah salah mempertimbangkan eksepsi tergugat yang intinya menyatakan gugatan tersebut telah masuk pokok perkara. Oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah jelas baik subjek maupun objek begitupun hal-hal yang dituntut tidak melebihi hal pokok dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa masalah kurang pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa para pihak yang ditempatkan sebagai tergugat dalam perkara ini sudah tepat dimana gugatan ditujukan kepada siapa yang menguasai secara nyata tanah sengketa. Oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan alat bukti surat dan lima orang saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mempertimbangkan alat bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga bukti Para Pembanding semula Para Penggugat hanyalah lima orang saksi dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi tersebut memberi keterangan bersesuaian satu sama lain bahwa objek sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbuang yang didapat oleh neneknya bernama Ne' Rante Lumu dan kemudian turun kepada orang tua Penggugat yaitu Ne'Tandibua dan kemudian harusnya diwarisi oleh ahli warisnya in casu para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale halaman 64 menyatakan bahwa :

“ Walaupun keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat bersesuaian, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut hanya bernilai satu alat bukti sehingga menurut Majelis belum memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam hal yang diajukan sebagai alat bukti adalah saksi maka batas minimal pembuktian diatur dalam pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo pasal 169 HIR yang menyatakan :

“ Keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain, tidak dapat dipercaya menurut hukum“ itu berarti penerapan asas minim pembuktian hanya bisa diterapkan jika yang diajukan itu hanya satu orang saksi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimana Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan lima orang saksi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah berkesimpulan bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya sehingga dengan demikian Para Pembanding semula Para Penggugat harus dipandang telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah kepunyaannya yang jatuh waris dari orang tuanya bernama Ne' Tandibua ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat yang bersesuaian satu sama lainnya seperti saksi Yunus Siri, Pither Patanduk dan Yunus Lobo Kebo menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbuang sedang saksi Yulius Tulak menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbuang dan pada saat sidang adat Tergugat mengakui fakta tersebut dan mengakui pula bahwa tanah tersebut diberikan kepada Ne' Rante Lumu ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa :

- Ne' Rante Lumu berasal dari Tongkonan Kalimbuang ;
- Tanah sengketa diperoleh oleh Ne' Rante Lumu dari Tongkonan Kalimbuang ;
- Ne' Rante Lumu mempunyai beberapa orang anak yaitu : Ne' Tandibua, Ne' Lumba, Lai Bantu, Jama dan Toding;
- Penggugat adalah anak dari Ne' Tandibua sedang Tergugat adalah cucu dari Lai Bantu
- Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah cucu dari Ne' Rante Lumu dan mereka sama-sama sebagai warga Tongkonan Kalimbuang ;



- Pada waktu Ne' Rante Lumu dikubur/dipestakan, dipotongkan dua ekor kerbau dan satu ekor sapi dipotong oleh Ne' Tandibua sedang saudara lainnya tidak memotong termasuk orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu disimpulkan bahwa tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbuang dan kemudian dimiliki/dikuasai oleh Ne' Rante Lumu dan kemudian sepeninggal Ne' Rante Lumu, tanah tersebut jatuh waris kepada Ne' Tandibua. Mengapa demikian, karena diantara anak Ne' Rante Lumu hanya Ne' Tandibua saja yang memotong kerbau pada saat Ne' Rante Lumu dikubur ;

Menimbang, bahwa hukum adat di Toraja demikian dimana bagian ahli waris ditentukan seberapa besar peran ahli waris pada saat pewaris dikubur/dipestakan ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Ne' Rantebua maka secara hukum tanah sengketa yang merupakan warisan almarhum Ne' Tandibua akan jatuh waris kepada anaknya/cucunya in casu Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah kepunyaannya ;

Menimbang, bahwa apakah kekuatan bukti Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dapat dilumpuhkan oleh kekuatan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana dikehendaki pasal 283 RBg jo pasal 1865 KUHPerdara tentang pembagian beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi ;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa dari empat alat bukti tertulis hanya bukti bertanda T1.1 dan T.2.1 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 Marten Lalong sedang selebihnya hanya surat mengenai pajak ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan bukti formil atas tanah yang mempunyai kekuatan bukti terkuat dan terpenuh yang berarti bukan bukti yang bersifat mutlak ;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, saksi M. P. Tangke Manda yang menerangkan tentang sertifikat begitu pula saksi Sarimin Sattu. Namun kedua saksi tersebut tidak tahu menahu bagaimana persis lahirnya sertifikat tersebut apakah pernah diumumkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa saksi M. P. Tangke Manda menerangkan bahwa ia yang mengantar tukang ukur satu orang ke tanah sengketa untuk mengukur tanah tersebut. Pada saat pengukuran yang hadir cuma M. P. Tangke Manda dan petugas satu orang dari Pertanahan dan tanpa dihadiri oleh setidaknya Kepala Lingkungan dan Kelurahan dimana tanah itu berada ;

Menimbang, bahwa dari sepuluh saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara ini hanya dua orang saksi Para Terbanding semula Para Tergugat yang menerangkan tentang sertifikat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat seolah-olah pengurusan sertifikat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dimana yang menunjuk batas bukanlah pemohon tetapi orang lain dan juga perihal permohonan hak tersebut tidak diumumkan di Kelurahan/Desa sehingga melanggar asas Publisitas dan terang ;

Menimbang, bahwa selain itu dari lima orang saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat hanya tahu kalau tanah sengketa milik



dari nenek Tergugat yaitu Ne' Bantu dan tidak tahu dari mana Ne' Bantu memperoleh tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Para Terbanding semula Para Tergugat Debora Kalalinggi dan Lince Toding menerangkan bahwa Ne' Tandibua dan Ne' Bantu adalah bersaudara ;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut semakin mengokohkan keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Ne' Tandibua dan Ne' Bantu adalah anak dari Ne' Rante Lumu dan saat Ne' Rante Lumu dipestakan/dikubur, Ne Bantu tidak memotong kerbau sehingga menurut adat toraja, tidak mungkin Ne' Bantu memperoleh warisan dari Ne' Rante Lumu akibatnya data yuridis yang ada dalam sertifikat nomor 201 tanggal 2 Juli 2009 an. Marten Lalong adalah tidak valid dan harus dinyatakan tidak mengikat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tidak satupun diantara mereka yang menerangkan kalau Para Terbanding semula Para Tergugat telah **mellambi'/berpesan** ;

Menimbang, bahwa mellambi'/berpesan merupakan upaya untuk membuat terang suatu peristiwa baik menyangkut tanah maupun bukan tanah dan itu bisa dilakukan di hadapan yang berkepentingan baik semasa hidup maupun sudah meninggal dengan disaksikan rumpun keluarga bahkan pemerintah dengan mengatakan tanah sengketa ditebus oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui Ne' Tandibua ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kata mellambi'/berpesan dari Terbanding I semula Tergugat I, baik pada saat Ne' Tandibua sudah sakit maupun sudah meninggal menunjukkan kalau klaim Terbanding I semula Tergugat I atas objek sengketa adalah sangat kabur ;



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa bukti yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak cukup kuat untuk melumpuhkan kekuatan bukti Para Pembanding semula Para Penggugat dan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat menguasai objek sengketa perkara dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bila gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan, namun seberapa jauh gugatan tersebut dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan mempertimbangan petitum gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dua yang mohon sita jaminan dan ternyata dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan dan tidak cukup alasan untuk itu maka permohonan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sedang mengenai petitum tiga, empat, lima karena petitum ini didukung dengan bukti yang cukup bahwa tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbuang yang diperoleh Ne' Rante Lumu orang tua Ne' Tandibua dan Ne' Bantu dan kemudian jatuh waris kepada Para Penggugat , maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedang petitum enam, tujuh, delapan, sembilan karena telah terbukti bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum, maka adil pula jika petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohon Para Pembanding semula Para Penggugat bukan pembayaran sejumlah uang, maka petitum nomor 8 tentang uang paksa dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedang permohonan supaya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu harus ditolak karena tidak didukung bukti yang cukup ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang ditolak, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar ongkos perkara ;

Mengingat pasal 157 RBg, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;_

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017 Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Mak yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan sawah sengketa adalah milik TANDIBUA' yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama RANTE LUMU';
- Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari TANDIBUA';
- Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat dan saudaranya sebagai ahli waris TANDIBUA' adalah orang yang paling berhak atas sawah sengketa;
- Menyatakan Perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai sawah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;
- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rente membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan sawah / tanah objek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **31 JULI 2018** oleh kami SUGENG HIYANTO, SH.MH., Ketua Majelis Hakim, JONI PALAYUKAN,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan Dr. HJ. NIRWANA, SH.MH., Para Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. KADIR G, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

Ttd.

Ttd.

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

JONI PALAYUKAN, SH.,M.H.

Ttd.

DR. HJ. NIRWANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. KADIR G, S.H.

BIAYA PERKARA :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKS